

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 16 / NK / MEN / XII / 2017
NOMOR: B/117/XII/2017

TENTANG
PENANGANAN TERPADU PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM
DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh Sembilan, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **M. HANIF DHAKIRI**, selaku **MENTERI KETENAGAKERJAAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN (KEMNAKER)**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 51, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **JENDERAL POLISI H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka penanganan terpadu pencegahan dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan, diperlukan pemberdayaan secara optimal melalui pembinaan, pengendalian, dan pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama penanganan terpadu pencegahan dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penanganan terpadu pencegahan dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penanganan terpadu pencegahan dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. penanganan proses penempatan calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai prosedur;
- b. penanganan penggunaan tenaga kerja asing yang bekerja tidak sesuai prosedur;
- c. penanganan pemalsuan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi; dan
- d. penanganan terpadu permasalahan hubungan industrial.

BAB III

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan melalui kerja sama fungsional antara unit-unit teknis di Kementerian Ketenagakerjaan dengan satuan kerja di Polri atau pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam rangka penanganan terpadu pencegahan dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan sesuai ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. saling memberikan data dan/atau informasi tentang adanya indikasi, rencana, dan perbuatan pihak-pihak tertentu yang melanggar hukum ketenagakerjaan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa; dan
 - b. melakukan pencegahan dan penindakan secara terkoordinasi terhadap pelanggaran hukum ketenagakerjaan dengan mendahulukan tindakan preventif.

BAB IV

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk Pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak.
- (2) Wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Sekretaris Jenderal; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops Kapolri).
- (3) Guna menunjang pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menunjuk Pejabat penghubung baik di tingkat pusat maupun kewilayahan.

BAB V

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dibebankan pada alokasi anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu *Addendum*

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam suatu Nota Kesepahaman tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kesatu Perbedaan Penafsiran

Pasal 7

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

Bagian Ketiga

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku**

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan berakhir 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



M. HANIF DHAKIRI

PIHAK KEDUA,



**H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.
JENDERAL POLISI**